



**PUTUSAN**

Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL;**

Tempat Lahir : Pinrang;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/9 Mei 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Andres Wahani, Kabupaten Pinrang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Calo Pengajuan Kredit);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pinrang tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan uang tunai yang disetorkan pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2023 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 15 Februari 2022 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bukti pengembalian sebagian dana yang digunakan Tersangka (Nomor Urut 1055 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
  2. 1 (satu) lembar setor simpanan BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bukti pengembalian sebagian dana yang digunakan Tersangka (Nomor Urut 1063 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
  3. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama Ardian (Nomor Urut 351 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
  4. 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama Ardian Nomor Rekening 502901019747105 (Nomor Urut 211 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
  5. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama Ardian Nomor Rekening 502901022495535 (Nomor Urut 857 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
  6. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama Muh Ali (Nomor Urut 502 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
  7. 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama Muh Ali Nomor Rekening 502901019744107 (Nomor Urut 104 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama MUH ALI Nomor Rekening 502901022494539 (Nomor Urut 719 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
9. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama Herlina (Nomor Urut 320 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
10. 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama Herlina Nomor Rekening 502901020374107 (Nomor Urut 234 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
11. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama Herlina Nomor Rekening 502901023004531 (Nomor Urut 859 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
12. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama Nurdin (Nomor Urut 479 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
13. 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama Nurdin Nomor Rekening 502901020496103 (Nomor Urut 79 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
14. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama Nurdin Nomor Rekening 502901023142533 (Nomor Urut 960 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
15. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama I Caya (Nomor Urut 556 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
16. 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama I Caya Nomor Rekening 502901020513109 (Nomor Urut 216 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
17. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama I Caya Nomor Rekening 502901023146537 (Nomor Urut 860 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
18. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama Agung Dahri (Nomor Urut 462 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
19. 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama Agung Dahri Nomor Rekening 502901020389102 (Nomor Urut 209 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama Agung Dahri Nomor Rekening 502901023024531 (Nomor Urut 869 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
21. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama Apriliana Riska (Nomor Urut 310 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
22. 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama Apriliana Riska Nomor Rekening 502901020598109 (Nomor Urut 268 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
23. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama Apriliana Riska Nomor Rekening 502901023245535 (Nomor Urut 858 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
24. 1 (satu) rangkap berkas pinjaman atas nama Dewi (Nomor Urut 471 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
25. 1 (satu) rangkap rekening koran atas nama Dewi Nomor Rekening 502901020576107 (Nomor Urut 261 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
26. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama Dewi Nomor Rekening 502901023207537 (Nomor Urut 964 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
27. 1 (satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama Sukriah Batsur, Barugae Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Nomor Rekening 502201008314539, Nama Produk Simpedes Umum, Valuta: IDR, Unit Kerja Unit Malongi Longi Pinrang, Alamat Unit Kerja: Kanca Pinrang Kanwil Makassar (Nomor Urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
28. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama Sofyan yang telah dilegalsir (Nomor Urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
29. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



- Sofyan yang telah dilegalsir (Nomor Urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
30. 1 (satu) lembar salinan surat panggilan ke-1 Nomor R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama Sofyan yang telah dilegalsir (Nomor Urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
31. 1 (satu) rangkap salinan surat panggilan ke-2 (terakhir) Nomor R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama Sofyan yang telah dilegalsir (Nomor Urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
32. 1 (satu) lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja Nomor R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama Sofyan yang telah dilegalsir (Nomor Urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
33. 1 (satu) lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan Nomor B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama Sutrisno Sumardi yang telah dilegalsir (Nomor Urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
34. 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Sutrisno Sumardi yang telah dilegalsir (Nomor Urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
35. 1 (satu) rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan Sutrisno Sumardi tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (Nomor Urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
36. 1 (satu) lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan Nomor B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama Sutrisno Sumardi yang telah dilegalsir (Nomor Urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
37. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan Nomor B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama Sutrisno Sumardi yang telah dilegalsir (Nomor Urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);

38. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) atas nama Amirah Hamsah yang telah dilegalsir (Nomor Urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
39. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama Amirah Hamsah yang telah dilegalsir (Nomor Urut 616 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
40. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama Amirah Hamsah yang telah dilegalsir (Nomor Urut 617 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
41. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama Amirah Hamsah yang telah dilegalsir (Nomor Urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
42. 1 (satu) lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama Amirah Hamsah yang telah dilegalsir (Nomor Urut 619 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
43. 1 (satu) rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir (Nomor Urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (Nomor Urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
45. 1 (satu) buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (Nomor Urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
46. 1 (satu) buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (Nomor Urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
47. 1 (satu) buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (Nomor Urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
48. 1 (satu) buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (Nomor Urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
49. 1 (satu) buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 sampai dengan tanggal 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (Nomor Urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
50. 1 (satu) buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (Nomor Urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
51. 1 (satu) buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (Nomor Urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);
52. 1 (satu) unit komputer yang terdiri atas: 1 (satu) unit PC merek MSI (PC Rakitan), 1 (satu) unit Monitor merek LG Model 20M37A, 1 (satu) unit Keyboard merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (satu) unit Mouse kabel merek AULA, 1 (satu) kabel VGA dan 1 (satu) kabel Adaptor merek LG model: LCAP36-E.

Barang bukti berupa dokumen Nomor 1 sampai dengan Nomor 52 dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Nomor Urut 1063 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);

54. Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Nomor Urut 1055 pada daftar barang bukti berkas perkara Amirah Hamzah);

Barang bukti nomor 53 dan nomor 54 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan uang tunai yang disetorkan pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2023 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 52, dipergunakan dalam perkara lain;
  - Barang bukti Nomor 53 sampai dengan Nomor 54, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 17 Juli 2023;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 45/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut,

*Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024*



sekedar mengenai penyebutan redaksi jenis pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan uang tunai yang disetorkan pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2023 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



7. Memerintahkan agar Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL tetap berada didalam tahanan;
8. Menetapkan lamanya Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 52, dipergunakan dalam perkara lain;
- Barang bukti Nomor 53 sampai dengan Nomor 54, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2023;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 25 Oktober 2023 dan

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya seharusnya yang terbukti adalah "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 45/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 11 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2023, sekedar mengenai penyebutan redaksi jenis pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Subsidiar dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana uraian tersebut dibawah ini;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa sejak tanggal 1 Februari 2018 saksi Amirah Hamzah diangkat sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, dan saksi Sofyan naik jabatan menjadi Mantri KUR ditempatkan di BRI Temmassarangnge tanggal 30 Juli 2018 kemudian saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmassarangnge dan saksi Sofyan selaku Mantri pada unit Temmassarangnge kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024





untuk pemenuhan SIPK (Sistem Insentif Pelampuan Kinerja) unit Temmassarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa mengetahui perihal dapatnya dilakukan pengurusan kredit menggunakan identitas orang lain di BRI Unit Temmassarangnge dari Hj. Ette dimana Terdakwa kenal dan ada hubungan pertemanan sebelumnya kemudian Hj. Ette menjelaskan syaratnya selain KTP, KK dan Surat keterangan Usaha dari Kelurahan maka harus menyertakan berkas tumbal dimana berkas tumbal itulah yang nantinya dananya akan digunakan oleh saksi Amirah Hamzah selaku Kepala BRI Temmassarangnge yang juga pimpinan dari saksi Sofyan, yang mana untuk 1 (satu) berkas yang cair (selain berkas tumbal) terlebih dahulu dana pencairan kreditnya akan dipotong sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Hj. Ette sebagai biaya penggunaan BPKB motornya untuk jaminan dalam berkas yang cair tersebut selanjutnya Terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas yaitu atas nama Ardian dan Muh. Ali yang merupakan tetangga Terdakwa dengan cara menjanjikan fee kepada kedua orang itu atas penggunaan identitasnya dimana sebagai berkas tumbal adalah Muh. Ali sedangkan yang cair dan digunakan dananya oleh Terdakwa adalah atas nama Ardian kemudian setelah pengurusan berkas yang pertama tersebut, Terdakwa kenal dengan saksi Sofyan selaku pegawai BRI Temmassarangnge yang mengurus berkas itu sehingga berkas-berkas selanjutnya langsung diserahkan kepada saksi Sofyan atau tidak lagi melalui Hj. Ette yaitu berkas atas nama Terdakwa sendiri (cair) dan berkas tumbal atas nama Agung Dahri, selanjutnya adalah berkas I Caya (cair) dan Nurdin (tumbal) dimana keduanya dibawa oleh Fajar Ningsih kepada Terdakwa. Yang terakhir Terdakwa urus adalah berkas atas nama Apriliana Riska (cair) dan Dewi (tumbal), keduanya diserahkan kepada saksi Sofyan;
- Bahwa Terdakwa di dalam mengumpulkan berkas-berkas 8 (delapan) debitur tidak ada satu pun debitur yang mempunyai niat untuk

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



mengambil dana KUR (kredit usaha rakyat) namun oleh karena Terdakwa menyampaikan kepada 8 (delapan) debitur akan menjanjikan *fee* sehingga 8 (delapan) debitur tersebut mengupayakan data-data yang akan diserahkan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk)/KK (Kartu Keluarga) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan data berupa KTP/KK beserta foto usaha/warung/konter pulsa yang ternyata milik Terdakwa dan Terdakwa membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan dan/atau pada tempat jasa pengetikan komputer milik Alfath dari 8 (delapan) debitur tersebut kepada saksi Sofyan, kemudian saksi Sofyan selaku pemrakarsa untuk 8 (delapan) debitur yang berkasnya dari Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit sehingga angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh pemrakarsa atas nama saksi Sofyan adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Ardian, jenis usaha jual pulsa dan HP:
  - laba Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - *repayment capacity* Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2) Muh.Ali, jenis usaha jual campuran:
  - omzet Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - laba Rp13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - *repayment capacity* Rp10.012.000,00 (sepuluh juta dua belas ribu rupiah);
- 3) I Caya, jenis usaha jual air minum dos:
  - omzet Rp30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



- laba Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- *repayment capacity* Rp7.912.500,00 (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 4) Nurdin, jenis usaha conter HP dan jual pulsa:
  - omzet Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - laba Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
  - *repayment capacity* Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5) Herlina/Sarlina, jenis usaha jual campuran:
  - omzet Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - laba Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - *repayment capacity* Rp5.512.000,00 (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- 6) Agung Dahri, jenis usaha perdagangan eceran voucher dan HP:
  - omzet Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - laba Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - *repayment capacity* Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 7) Dewi, jenis usaha penjual campuran:
  - omzet Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - laba Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - *repayment capacity* Rp5.437.500,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 8) Apriliana Riska, jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang:
  - omzet Rp35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- labaRp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- *repayment capacity* Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sutrisno Sumardi selaku CS/PA KUR yang bertugas meneliti dan memverifikasi kelengkapan data pemohon/debitur menemukan tidak adanya formulir pendaftaran/SKPP terhadap 8 (delapan) debitur sehingga saksi Sutrisno Sumardi wajib menghentikan proses kreditnya akan tetapi saksi Sutrisno Sumardi tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-8 debitur tersebut, yang mana salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit bahkan terdapat 2 (dua) debitur yang tidak pernah menandatangani berkas apapun/tidak hadir di hadapan saksi Sutrisno Sumardi saat pencairan yaitu atas nama Dewi dan Agung Dahri;
- Bahwa selanjutnya dari 8 (delapan) berkas debitur tersebut yang diajukan kepada saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangnge untuk memutuskan apakah memberikan persetujuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada 8 (delapan) debitur atau tidak setuju atas permohonan tersebut yang mana tentu sebelum melakukan putusan harus benar-benar mengetahui, memahami serta tidak ada keraguan atas keadaan usaha debitur yang akan dibiayai sehingga diperlukan kunjungan ulang kepada para debitur namun atas 8 (delapan) debitur tersebut tidak ada yang dilakukan kunjungan ulang kemudian ada pencairan dan pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) atas 8 (delapan) orang para debitur tersebut diatas dan uangnya di pergunakan kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Hj Ette sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Sofyan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan saksi Amirah Hamzah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga merugikan keuangan negara Cq. PT. BRI Unit Tamassarangge sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka ditemukan suatu fakta dengan menggunakan jabatan dari ada permufakatan jahat yang melibatkan saksi Amirah Hamzah selaku kepala Unit BRI Temmassarangge sebagai pemutus untuk pemberian kredit dengan dibantu saksi Sofyan sebagai mantri yang berperan atas proses 305 (tiga ratus lima) berkas dan saksi Sutrisno Sumardi selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit dimana memproses 226 (dua ratus dua puluh enam) debitur (KUR dan KUPEDES RAKYAT) dengan dibantu Terdakwa dan Hj. Ette yang berperan sebagai para calo untuk mengumpulkan berkas-berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) dari para warga total sebanyak sekitar 182 (seratus delapan puluh dua) berkas atau lebih dari separuh dari jumlah 313 (tiga ratus tiga belas) total debitur komersil akan tetapi data-data pemberkasan dilakukan secara fiktif dan tanpa prosedur yang berlaku sehingga dana kredit untuk 8 (delapan) kreditur tersebut cair dan setelah dana kredit tersebut cair bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun hanya untuk tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara bagi-bagi uang antara para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh Amirah Hamzah, Sofyan dan Sutrisno. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian pertimbangan *judex facti* yang telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP KUHP pada dakwaan Subsidiar dan penjatuan pidana terhadap Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta menyatakan uang tunai yang disetorkan pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Mei 2023 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara adalah telah tepat dan benar;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan telah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Sinintha Y. Sibarani, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui kewenangannya;
- Bahwa dakwaan yang diajukan adalah dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, yakni:
  - Dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
  - Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Primair, yaitu peran Terdakwa selaku Calo Pengajuan Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk. Unit

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temmassarangnge, Kabupaten Pinrang, bersama-sama dengan saksi Hj. Suriani alias Ette binti La Taro selaku Calo pengajuan kredit, saksi Sutrisno Sumardi selaku Customer Services (CS)/Pejabat Administrasi (PA KUR), Sofyan selaku Mantri/pemrakarsa dan saksi Amirah Hamzah selaku Pemutus Kredit/Kepala Unit BRI Temmassarangnge;

- Bahwa Terdakwa telah mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha terhadap 8 (delapan) orang calon debitur atas nama Ardian, Muh. Ali, Herlina, Nurdin, Apriliana Riska, I Caya, Dewi dan Agung Dahri, dimana surat keterangan usaha fiktif serta proses permohonan kredit mulai tahapan pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi, kunjungan *on the spot*, sampai pencairan tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa nasabah kredit tidak datang ke Kantor BRI Unit Temmassarangnge untuk pendaftaran di hadapan CS (Sutrisno), tidak dilakukan verifikasi dan *on the spot/survey* kepada nasabah;
- Bahwa yang dimasukkan oleh pemrakarsa (saksi Sofyan) adalah angka-angka fiktif yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya selanjutnya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di Aplikasi BRISPOT dan atas *inputan* tersebut, Mantri mengirim ke Amirah selaku Kepala Unit melalui aplikasi BRI Spot untuk disetujui pinjamannya dan Amirah selaku Pemutus langsung melakukan *approval* tanpa melakukan kunjungan *on the spot* ulang;
- Bahwa dengan waktu singkat dana kredit dicairkan, yang dilakukan berulang-ulang pada setiap nasabah yang berdiri sendiri, melakukan proses kredit dan menguasai dana pencairan kredit debitur lainnya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kredit yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Penjelasan Pasal 8 ayat 2, Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDES;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Negara sebesar Rp10.928.381.007,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalagunaan Fasilitas Kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Tammassarangge Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yang dilakukan oleh BPKP Nomor SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, karena itu Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair;
- Bahwa tentang pemidanaan tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, karena kerugian keuangan Negara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih tepat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PTPK, termasuk dalam kategori ringan, maka dengan rentang pidana rendah: pidana penjara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan amar putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam penjatuhan pidana tidak sesuai dengan rentang pidana tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Sinintha Y. Sibarani, S.H., M.H. berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut : Kabul kasasi Penuntut Umum, batal *judex facti*, adili sendiri, terbukti dakwaan Primair, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menghukum Terdakwa SARLINA alias HERLINA alias ONDONG binti MUH. JALIL, untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menyatakan uang tunai yang disetorkan pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2023 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang masing-masing sebagai

*Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
**ttd./Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** **ttd./Soesilo, S.H., M.H.**  
**ttd./Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
**ttd./Nurjamal, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 2470 K/Pid.Sus/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)